

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Elsa Sepriani

Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru, Riau

elsasepriani@gmail.com

Abstract

Legal protection for those involved in procuring goods and services is important because it can ensure that the process of procuring goods and services runs in accordance with applicable law. Legal protection can also prevent state losses resulting from implementation results that do not comply with specifications. The purpose of writing this article is to determine the urgency or importance of legal protection for actors procuring goods and services. This type of research is normative research. Normative research is research carried out through library research. Protection and law enforcement are the main foundations for maintaining justice and order in a country. Legal protection can provide full protection to legal subjects who are victims of violations of their rights. Procurement of government goods and services is regulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. In the procurement of goods or services, problems often occur. Therefore, legal protection for actors procuring goods or services is absolutely necessary.

Keywords: *Legal Protection; Perpetrator; Procurement of goods and services.*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa penting karena dapat memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan hukum juga dapat mencegah timbulnya kerugian negara akibat hasil pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui urgensi atau pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban di suatu negara. Perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban pelanggaran hak-haknya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa sering terjadi kendala. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan barang atau jasa mutlak diperlukan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pelaku; Pengadaan Barang dan Jasa.*

1. Pendahuluan

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek, pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan

prosedur pengadaan barang dan jasa, maka: 1) dikenakan sanksi administrasi; 2) dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; dan 3) dilaporkan untuk diproses secara pidana (Musa Darwin Pane, 2017:149).

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri adalah dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dirubah dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang kemudian dirubah menjadi Pemerintah Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah lalu dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun hiruk pikuk pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi dan pasar barang/jasa yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat.

Perkembangan lingkungan pengadaan yang begitu pesat mau tidak mau harus disikapi oleh pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga pada 15 Maret 2018 lalu, setelah melalui kajian dan diskusi panjang selama lebih dari dua tahun, presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah mengalami perubahan sebanyak lima kali. (<https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/03/21/58837/>, diakses 5 September 2024).

Dilakukan perubahan sebanyak lima kali bertujuan untuk memberikan hukum yang baik bagi bangsa, sehingga terciptanya perlindungan hukum yang sudah dicita-citakan oleh Indonesia sejak dulu.

Untuk mengetahui lebih signifikan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa diperlukan adanya pembahasan lebih lanjut, yang akan dibahas dalam sebuah artikel yang bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa.

2. Kajian Literatur

Makna perlindungan Hukum terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Kalimat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara teoritis telah menemukan teori perlindungan Hukum terhadap bangsa Indonesia dan warga Negeranya.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) (R. Soeros, 2006. 49). Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan Soedjono Dirjosisworo, 2001, 131). Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses 5 September 2024)

Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi (<http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.html> diakses, 5 September 2024). Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung. Sudikno mengartikan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi stiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut (Satjipto Raharjo, 2003, 121).

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau

kaidah yang berlaku. Kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya (Philipus M. Hadjon, 2011, 10.) Sementara itu, CST Kansil berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan pihak manapun.

Muktie A.Fadjar, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (<http://www.tesis hukum.com/pengertian-perlindungan-huku-menurut-para-ahli/> diakses 5 September 2024).

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (<http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-perlindungan-serta-penegakan.html> diakses 5 September 2024).

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan

perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Ronny Hanitijo Soemitri, 1994, 28).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

4. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechstaat* muncul diabad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey, menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of law*, yaitu :

1. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah;
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. (Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, 19).

Jika negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya (Zulham, 2013, 133).

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo (Malahayati, Amriza, Muhammad Nasir, 2015:5)

bahwa “hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.”

Sehingga perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adanya perlindungan hukum terhadap subjek hukum, maka ia mendapat jaminan akan adanya perlindungan secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya keberadaan hukum harus melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah mendapatkan daerah barang/jasa untuk yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi penegak hukum lain aparat melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku PBJP bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jelas pengadaan bahwa dalam barang/jasa peran pemerintah melakukan pengawasan intern. Dalam Pasal 76 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa lembaga/kepala “Menteri/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui pengawasan Internal aparat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.”

Pengawasan internal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*. Pengawasan tersebut dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima

pekerjaan (Pasal 76 ayat 2 dan 3 Perpres 16 tahun 2018). Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 76 ayat 4 Perpres 16 tahun 2018) meliputi:

- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. kepatuhan terhadap peraturan;
- c. pencapaian TKDN;
- d. penggunaan produk dalam negeri;
- e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
- f. Pengadaan Berkelanjutan.

Jika terjadi penyelewengan, maka masyarakat menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Kemudian aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti (Pasal 77 ayat 1 dan 1 Perpres No. 16 Tahun 2018). APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. Selanjutnya menteri/kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aparat pengawasan Internal yang disebut APIP dalam lingkup pengadaan barang/jasa bertindak selaku auditor internal pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah, yaitu berupa keyakinan yang memadai terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan. APIP harus mampu menilai dan memastikan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam pengadaan barang/jasa telah efektif dalam mencegah korupsi.

Terkait dengan pelaku pengadaan barang/jasa menghadapi masalah hukum, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam permasalahan menghadapi hukum terkait Pengadaan

Barang/Jasa (Pasal 84 ayat 1 Perpres No. 16 tahun 2018).

Dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa harus adanya jaminan hukum. Sebagaimana menurut Julianda B. Manalu (2017: 300) harus adanya jaminan perlindungan hukum agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

- a. Keadilan berarti bahwa apa yang dilakukan penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh reward atau imbalan yang sesuai dengan hasil dilakukannya. kerja yang
- b. Ketertiban dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, penyelenggara dapat bekerja sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan dan begitu juga sebaliknya, bahwa para pihak yang berkepentingan dapat berperan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Kepastian artinya adanya kejelasan dan kepastian terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menghindari dualisme aturan adanya yang menyebabkan ketidakpastian.
- d. Kemanfaatan diartikan bahwa aturan yang dibentuk bermanfaat bagi keberlangsungan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah hingga tuntas. dan,
- e. kedamaian berarti bahwa dengan aturan yang terkandung didalamnya keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada suasana kedamaian bagi para pihak/penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar

supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas.

5. Kesimpulan dan Saran

Adanya perlindungan hukum dalam pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dapat mencegah timbulnya kerugian negara akibat hasil pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban di suatu negara. Perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban pelanggaran hak-haknya. Pemerintah. Dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa sering terjadi kendala. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan barang atau jasa mutlak diperlukan.

Untuk melindungi kepentingan negara Kedepannya aparat penegak hukum harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga dapat mencegah penyelewangan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang terkait terutama kepada Politeknik Pengadaan Nasional karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Julianda B. Manalu, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli- Desember 2017.
- Musa Darwin Pane, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Jurnal Media Hukum VOL. 24 NO. 2 / DESEMBER 2017
- Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemistri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang barang/jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pengadaan
- Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia
- Peraturan Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Barang/Jasa
<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.
- <http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.html>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.
- <http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-huku-menurut-para-ahli/>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.
- <http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-perlindungan-serta-penegakan.html>, diakses Hari Kamis, pada tanggal, 04 Mei 2017.